
**PERAN KEPEMIMPINAN INFORMAL *PU'UTOBU* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT SUKU TOLAKI**

**1) Suarni, 2) Sulsalman Moita, 3) Syahrin
Program Studi Kajian Budaya Pascasarjana Universitas
Halu Oleo, Kendari
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Halu Oleo, Kendari
Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo, Kendari**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran informal *Pu'utobu* dalam penyelesaian sengketa sosial budaya masyarakat Suku Tolaki di Kecamatan Meluhu kabupaten konawe. Peran informal kepemimpinan *Pu'utobu* adalah sebagai pemerintahan wilayah yang masing-masing wilayah ini dikuasai dan bertanggung jawab kepada pemerintahan *Siwole Mbatohu* yaitu empat penjuror pemerintahan daerah yang telah diuraikan sebelumnya. Pemerintahan *Pu'utobu* ini merupakan pemerintahan perantara antara pemerintahan *wonua* melalui *Siwole Mbatohu* kemudian diteruskan kepada pemerintahan desa (*napo*) yang disebut *o'napo*. Pemerintahan *Pu'utobu* berkewajiban menyampaikan segala perintah dari pemerintahan *wonua* kepada pemerintahan *o'napo* yang berada di wilayah kekuasaannya. *Pu'utobu* mempunyai kewajiban untuk meneruskan segala usul permintaan dari pemerintahan *napo* kepada pemerintahan *siwole mbatohu*, dan diteruskan lagi kepada pemerintahan *wonua* yang dipimpin oleh seorang *mokole* (kepala negeri). Seorang *Pu'utobu* sebagai kepala wilayah mempunyai aparat pemerintahan di tingkat wilayahnya, yaitu tingkat *pabitara*, *tolea*, *posudo* dan *tamalaki* yang ditunjuk dan diangkat dari salah seorang yang menonjol prestasinya dari aparat pemerintahan di bawahnya. Tugas-tugas yang dilaksanakan aparat pemerintahan *Pu'utobu* ini adalah segala masalah perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintahan *onapo*, dan atau segala perselisihan yang terjadi antara pemerintahan *o'napo* dalam wilayah kekuasaannya.

Kata kunci: kepemimpinan, *Pu'utobu*, sengketa, sosial budaya, masyarakat

Abstract

This study aims at finding out the role of *pu'utobu* informal leadership in solving the social culture dispute for Tolaki ethnic in Meluhu Subdistrict of Konawe Regency. The role of *pu'utobu* informal leadership is as region government, in which each region is led and responsible to *Siwole Mbatohu* government, namely four government corners that have explained in the previous. This *pu'utobu* government is intermediary government between *wonua* government through *Siwole Mbatohu* and village government (*napo*), which is called *aso'napo*. *Pu'utobu* government has the duty of conveying all commands from

wonuagovernment to *o'napogovernment* which is under one's thumb. Likewise, *Pu'utobugovernment* has the duty of conveying all suggestions of *napogovernment* to *siwole mbatohugovernment*, and forwarded to *wonuagovernment* which is led by *mokole* (head of state).

Pu'utobuas head of region has several levels of government official, namely *pabitara*, *tolea*, *posudo*, and *tamalaki* that is selected and chosen from someone who has great prestation of officials which is under one's government. The duties that are done of *Pu'utobugovernment* officials include all unsolved dispute problems of *o'napogovernment* and all disputes that existed in *o'napogovernment* authority.

Key words: leadership, *Pu'utobu*, dispute, social culture, society

PENDAHULUAN

Kepemimpinan melibatkan pengaruh (Yulk, 2006), memulai pelaksanaan, dan mempertahankan perubahan manajemen suatu kelompok atau organisasi (Mackenzie, 2006) dan kepemimpinan melibatkan pencapaian tujuan. Harris et al. (2003) pula mendefinisikan kepemimpinan sebagai tingkah laku yang dibagi secara kolektif dan keterlibatan semua anggota dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, Yulk (2006) telah merumuskan definisi kepemimpinan adalah berkisar tentang proses bagaimana pemimpin mempengaruhi pengikut melakukan tugas melalui tujuan organisasi. Namun demikian ada benang merah yang sama dalam konsep kepemimpinan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang melibatkan pengaruh, terjadi dalam konteks individu atau kelompok, dan melibatkan pencapaian tujuan.

Pada mula kedatangan muasal masyarakat Tolaki mereka menyusuri sungai dari arah muara sungai Lasolo dan muara sungai Konawe sampai bertemu pada kedua hulu sungai tersebut yakni disekitar *Pegunungan Tangkelaboke*. Dari pertemuan tersebut kemudian mereka membentuk suatu perkampungan yang daerahnya dinamai dengan *Andolaki*, dari

Andolaki inilah mereka menyebar pada beberapa daerah di Sulawesi Tenggara ini dan membentuk suatu koloni di sekitar sungai yang berada pada lembah (*angalo*) yang dianggap subur oleh mereka rumah-rumah mereka terpusat pada para prajuri/kesatria (*Tamalaki*) sebagai pelindung dari ancaman, dari koloni ini membentuk beberapa koloni, sehingga menjadi koloni sedang/kampung (*onapo*) yang dipimpin oleh kepala suku/orang tua (*Tonomotuo*) dalam perkembangannya terbentuklah beberapa kampung yang membentuk Distrik/setingkat Kecamatan (*O Tobu*) yang dikepalai oleh *Pu'utobu*. Dikarenakan akan pertumbuhan yang semakin pesat maka terbentuklah berbagai distrik-distrik lainnya yang membentuk suatu tatanan wilayah masyarakat Tolaki yang disebut *Wonua* (setingkat Kabupaten) yang dipimpin oleh seorang Raja (*Mokole*).

Pada pemaparan diatas asal-usul budaya dan peradaban Tolaki tampaknya lebih mudah diterima jika dikaitkan dengan pola migrasi neolitikum. Selain asal-usulnya, hal yang sukar diketahui dengan pasti adalah masa pemerintahan raja-raja, dalam legenda rakyat terdapat dua kerajaan lokal yang besar (*Konawe* dan *Mekongga*). Menurut tradisi tutur, raja

Sangia Ngginoburu (Konawe) dan raja *Sangia Nibandera* (Mekongga) diperkirakan memerintah pada saat Islam telah diterima. Kepemimpinan *pu'utobu* tidak hanya berlaku pada zaman kerajaan konawe dan Mekongga, melainkan sampai zaman penjajahan Belanda dan Jepang dan sampai di era reformasi dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui konsep desentralisasi (Tarimana, 1993).

Pu'utobu sebagai pemimpin informal dalam masyarakat Tolaki, memiliki kewenangan dan fungsi yang sangat besar dan mendominasi setiap dinamika kehidupan komunitas masyarakatnya. Keberadaan seorang *pu'utobu* sebagai pemimpin tradisional dalam komunitas masyarakat suku Tolaki dengan seluruh penampakan kewibawaannya, terlihat dari kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya dalam mengungguli setiap individu dalam komunitas masyarakatnya. Sebagai pemimpin informal, *pu'utobu* harus mampu memahami dan merasakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa *pu'utobu* mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu “kata hati masyarakatnya”.

Keberadaan *pu'utobu* sebagai pemimpin informal dalam komunitas masyarakat suku Tolaki di daratan Provinsi Sulawesi Tenggara bermakna (*Puuartinya* induk/pokok, sedang *tobu* artinya berada dalam lingkaran/lingkungan atau kampung/pemukiman). Dalam kehidupan masyarakat Tolaki, keberadaan *pu'utobu* adalah perwujudan identitas budaya, sehingga penghormatan dan penghargaan

terhadap *pu'utobu* sebagai pemimpin adalah perwujudan penghormatan, penghargaan, dan keyakinan teguh masyarakat Tolaki terhadap nilai-nilai budayanya.

Pelemahan peran seorang *pu'utobu* dalam penyelesaian sengketa-sengketa sosial budaya dalam komunitasnya, menunjukkan melemahnya perwujudan identitas budaya masyarakat Tolaki dalam masyarakat tersebut, karena keberadaan *pu'utobu* adalah perwujudan identitas budaya, sehingga penghormatan dan penghargaan terhadap *pu'utobu* sebagai pemimpin informal masyarakat adalah perwujudan penghormatan, penghargaan, dan keyakinan teguh masyarakat Tolaki terhadap nilai-nilai budayanya. Dengan demikian, pengurangan dan pengalihan peran *pu'utobu* dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dapat diartikan sebagai pelemahan terhadap kepatuhan dan penghargaan terhadap budaya yang dianut.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, penulis tertarik untuk mengungkap lebih jauh tentang keberadaan *pu'utobu* sebagai pemimpin informal dalam dinamika kehidupan masyarakat Tolaki. Hal ini didasari pertimbangan logis bahwa perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya yang terjadi hampir pada seluruh aspek kehidupan mata pencaharian, interaksi sosial dan yang lainnya, telah membawa pengaruh terhadap eksistensi *pu'utobu* sebagai pemimpin informal yang hingga saat ini perlu dilakukan kajian dan telaah yang mendalam. Untuk mendeskripsikan peran informal *Pu'utobu* dalam penyelesaian sengketa sosial budaya tersebut diperlukan landasan berpikir secara teoretis, yakni

teori konflik. Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. “Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an (Karl Marx dalam Raho, 2007), teori konflik yang semakin mulai merebak. Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka.

Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan itu merupakan kenyataan bagi setiap masyarakat. Dan merupakan gejala sosial yang akan hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren yang artinya konflikkan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Kunci untuk memahami Marx adalah idenya tentang konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Bentuk dari konflik sosial itu bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan ia pun

memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik. Munculnya sebuah konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keberagaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah seluruh kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe sebagai lokasi utama pemukiman komunitas masyarakat suku Tolaki. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah peran *Pu'utobu* dalam penyelesaian sosial budaya masyarakat suku Tolaki. Narasumber atau informan utama penelitian adalah *Pu'utobu* dan informan pendukung adalah tokoh masyarakat (budaya, agama, dan pendidikan) serta warga masyarakat yang memahami benar peranan dan pola kepemimpinan informal (budaya) dalam masyarakat suku Tolaki.

Fokus awal penelitian ini adalah peran *pu'utobu* sebagai pemimpin informal yang bermakna simbol budaya, ditandai dengan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan perintah dan keputusan *pu'utobu* yang mengandung makna kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya yang diwujudkan melalui bentuk pelaksanaan setiap tradisi budaya oleh masyarakat secara utuh. Pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Langkah analisis ini meliputi; pengolahan; pengorganisasian, dan penginterpretasian.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini mendeskripsikan bagaimana peran kepemimpinan *pu'utobu* dalam menyelesaikan konflik masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe.

Penyelesaian Konflik dalam Sengketa Kehidupan Sehari-Hari

Konflik dalam masyarakat etnis atau suku selain menjadi fakta sosial yang berlaku universal di seluruh tingkatan masyarakat juga mencirikan realitas konflik berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat setempat. Suku Tolaki misalnya, memiliki realitas konflik dalam hal perbedaan pendapat terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan sebagai suatu komunitas yang dapat menyebabkan ketersinggungan, pengambilalihan hak, mengandung unsur sara, kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis; yang dapat diselesaikan melalui peran kepemimpinan *pu'tobu*.

Penyelesaian konflik dalam masyarakat suku Tolaki, menunjukkan eksistensi *Pu'utobu* sebagai pemimpin budaya dalam mekanisme penyelesaian konflik. *Pu'utobu* sebagai pengejawatahan lembaga adat memiliki peran memediasi dan mengkomunikasikan konflik dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian kedua belah pihak yang berkonflik.

Hasil wawancara dengan informan Tandi (tokoh adat, 62 tahun) menunjukkan bahwa: sebagai tokoh adat yang diamanahkan di wilayah ini, saya biasa dimintai

oleh warga atau kepala desa untuk menyelesaikan konflik sehari-hari, misalnya masalah pecehan (kohanu) karena komunikasi yang menyinggung unsur sara/nilai budaya, masalah kekerasan fisik yang dilakukan salah satu pihak, pengambilalihan hak, dan sebagainya (Wawancara, 16 April 2018).

Fakta-fakta lain yang ditemukan di lapangan mengungkapkan bahwa, tak jarang kepemimpinan kepala desa ketika tidak mampu menyelesaikan konflik maka meminta bantuan *Pu'tobu* untuk turun tangan melalui penggunaan kalosara sebagai simbol nilai dan entitas budaya suku Tolaki yang sangat disanjung, dihormati, dan menjadi instrumen penyelesai masalah baik secara konflik antarmasyarakat suku Tolaki maupun masyarakat suku Tolaki dengan suku-suku lain.

Deskripsi masyarakat Kecamatan Meluhu yang heterogen karena selain dihuni masyarakat etnis lokal suku Tolaki juga sebagian adalah warga eks transmigran (suku Jawa, suku sunda, dan suku Bali) serta suku Bugis, menyebabkan penggunaan kalosara sebagai simbol penyelesai konflik tak jarang digunakan, daripada penyelesaian konflik melalui mekanisme formal (pengadilan) yang dapat merugikan kedua belah pihak yang berkonflik. Hal tersebut bermakna bahwa suku lain menerima pemanfaatan sistem nilai budaya etnis setempat dalam penyelesaian konflik sebagai bentuk tanggungjawab moral dan sikap asimilasi dan akulturasi budaya.

Di kalangan masyarakat hukum adat Tolaki, saat yang dianggap sebagai saat timbulnya suatu peristiwa pelanggaran hukum di bidang pidana

penganiayaan, ialah pada saat suatu perbuatan melanggar hukum itu mulai ditangani oleh para perangkat Lembaga Hukum Adat *Sara Wonua*, yaitu salah satunya peran *Pu'utobu*. Artinya setelah para perangkat Lembaga Hukum Adat (*Pu'tobu*) melalui *Sara Wonua* menerima pemberitahuan (*Tine Ineko*), menerima pengaduan atau keberatan (*Laano toono leu peeka*) dari korban, atau saat ada pelaku penganiayaan yang datang meminta perlindungan hukum, kemudian perangkat yang bersangkutan mulai bekerja untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum yang disampaikan, diadukan, atau dimintai untuk diselesaikan tersebut kepadanya.

Penyelesaian Konflik Warisan

Dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki sistem pewarisan umumnya menggunakan sistem patrilineal, sehingga kedudukan anak laki-laki dalam hal pembagian warisan lebih diutamakan daripada anak perempuan. Namun saat ini sistem ini sedikit telah mengalami pergeseran ketika, orang tua memiliki visi bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama dalam insitusi keluarga. Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat Tolaki sudah berjalan semenjak pewaris masih hidup bahkan setelah meninggalnya pewaris. Pembagiannya berdasarkan keinginan pewaris sebelum meninggal dan dimusyawarahkan setelah pewaris meninggal.

Peranan *pu'utobu* dalam kehidupan masyarakat adat Tolaki sangat besar sekali termasuk pula dalam hal pelaksanaan pembagian warisan. Akan tetapi tugas tetua adat dalam melayani kepentingan masyarakatnya tidak dapat digolongkan sebagai pejabat umum sebagaimana

yang disyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara sebagai sumber lahirnya dan keberadaan pejabat umum. Tetua adat hanyalah sebagai pejabat umum yang informal. Adapun Susunan ahli waris menurut hukum kewarisan adat tolaki di Kecamatan meluhu ahli waris keluarga sedarah urutannya adalah anak, cucu, ayah/ibu, kakek/nenek, saudara-saudaranya, kemenakan, kakek/nenek dari paman/tante, sepupu, sedangkan janda dan duda tidak ditetapkan sebagai ahli waris (tidak saling mewarisi) dalam hukum kewarisan adat tolaki, akan tetapi janda atau duda tersebut mempunyai hak-hak istimewa terhadap harta pewaris, yaitu selama janda atau duda itu masih hidup serta tidak menikah lagi, harta peninggalan suami atau isteri akan tetap berada dibawah kekuasaannya. Mereka berhak memanfaatkan serta menjual sebagian harta itu demi menutupi dan mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa persetujuan anak-anaknya, kecuali harta itu telah dihibahkan oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia.

Mencermati kedudukan ahli waris dalam masyarakat suku Tolaki yang kompleks di atas, maka tak jarang konflik warisan melibatkan pada ikatan kekerabatan yang lebih luas, misalnya konflik dalam hal tanah warisan/adat yang akan dijelaskan pada sub bab tersendiri. Contoh lain konflik warisan terkait dengan klaim anak dan isteri atas warisan ketika suami (orang tua meninggal). Kasus dimana poligami yang dilakukan oleh seorang pria yang meninggalkan/mewariskan harta benda dapat memicu sumber konflik isteri-isteri dan anak-anak.

Hasil wawancara dengan informan Tandi (62 th) menunjukkan bahwa: saya pernah menyelesaikan konflik

perebutan warisan harta benda dan tanah dari seorang suami (almarhum) dengan 3 orang isteri dan 10 orang anak). Masing-masing ngotot dengan hak yang melekat pada warisan tersebut. Solusi yang saya lakukan selain menggunakan pendekatan agama bahwa jangan kita memberi beban kepada orangtua yang sudah meninggal, saya juga memediasi dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan hukum adat Tolaki sesuai dengan kebiasaan yang berlaku selama ini (Wawancara, tanggal 14 April 2018).

Warisan pada masyarakat tolaki dipahami sebagai masalah yang menyangkut harta benda yang ditinggalkan oleh si pemiliknya karena meninggal dunia. Harta benda yang ditinggalkan itu kemudian dengan sendirinya kepemilikannya menjadi pindah tangan kepada orang-orang yang disebut sebagai ahli waris. Harta benda peninggalan itu kemudian sebagian dikeluarkan untuk keperluan biaya perawatan jenazah, membayar hutang-hutang simayat dan wasiat jika ada. Sesudah semua perkara yang berkaitan dengan keperluan dan kewajiban simayat dipenuhi maka harta benda yang ditinggalkan itu akan dibagikan kepada ahli waris.

Penyelesaian Konflik tentang Tanah Adat/Ulayat

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola

perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria.

Bagi rakyat, tanah memegang peranan penting karena tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tauchid mengatakan bahwa soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Soal tanah adalah soal hidup, soal darah yang menghidupi segenap manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala hal yang ada untuk mempertahankan hidup selanjutnya. Sementara itu bagi Soetrisno, tanah bagi masyarakat agraris di Indonesia merupakan salah satu "basic needs" yang penting.

Hak-hak tanah adat di atas, tak jarang menimbulkan konflik karena klaim kepemilikan yang tidak hanya melibatkan individu (perorangan), keluarga, marga/kerabat; namun juga kelompok kampung.

Hasil wawancara dengan informan Hatubi (64 th) menunjukkan bahwa: pengalaman saya menyelesaikan konflik klaim tanah *ana homa* (bekas perladangan) puluhan tahun yang lalu, dimana ada dua kerabat keluarga yang mengklaim bahwa lahan tersebut sebagai warisan orangtua/nenek yang pernah membuka ladang. Solusi yang saya lakukan sebagai *Pu'tobu* selain meninjau bukti-bukti tinggalan bekas ladang tersebut, saya juga meminta pendapat saksi-saksi dalam forum sidang adat informal. Solusinya karena masing-masing memiliki bukti kuat dan akurat, maka kesepakatan kedua

pihak dan disaksikan kepala desa, pembagiannya adalah dibagi bersama (Wawancara 24 April 2018).

Temuan penelitian juga mengungkapkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis pranata budaya melalui kepemimpinan *Pu'tobu* adalah fakta konflik kepemilikan tanah yang ditumbuhi pohon sagu yang diklaim oleh dua orang dengan argumentasi dan bukti yang ditunjukkan masing-masing. Karena kedua pihak masing-masing ngotot bahwa pohon sagu itu adalah miliknya, maka kepala desa bersama *Pu'tobu memiliki* cara tersendiri menyelesaikannya sesuai dengan kebiasaan turun temurun.

Hasil wawancara dengan informan Tandi (62 th) menunjukkan bahwa: dengan kesepakatan kedua pihak yang mengklaim sebagai pemilih pohon sagu, disaksikan kepala desa, tokoh agama, dan saksi-saksi disepakati cara menentukan kepemilikan pohon sagu dengan cara melempar dahan sagu. Bahwa siapa yang paling jauh dialah sebagai pemilik pohon sagu tersebut (Wawancara, tanggal 14 april 2018).

Pernyataan informan tersebut merupakan mekanisme yang adil dalam perspektif adat istiadat/budaya, kendatipun dalam ranah hukum formil sulit untuk dipertanggungjawabkan karena bukti kepemilikan tanah idealnya terdapat fakta-fakta hukum. Namun hal tersebut telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik, daripada persoalan klaim kepemilikan kebun/pohon sagu dibawa ke mekanisme hukum formil yang lebih banyak menyita waktu dan biaya dalam berperkara.

Mencermati eksistensi *Pu'utobudi* atas, maka perannya tidak hanya dilakukan pada saat konflik tanah adat sedang berlangsung namun juga dilakukan melalui tindakan pencegahan. Artinya dengan mengungkapkan sejumlah syarat dan mekanisme pembagian tanah berdasarkan hukum adat, maka pihak-pihak yang akan memiliki atau membeli tanah telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dari tanah/lahan tersebut.

Penyelesaian Konflik Perkawinan

Masyarakat suku Tolaki mengenal adanya dua bentuk perkawinan yakni perkawinan normal dan perkawinan yang tidak normal. Perkawinan normal adalah perkawinan sangat ideal yang diharapkan oleh orang tua, kerabat, dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan tradisi *moawo niwule* (peminangan). Sedangkan perkawinan abnormal adalah perkawinan yang terjadi karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki seperti perkawinan yang terjadi karena hamil di luar nikah, perkawinan lari, perkawinan paksa, perkawinan karena zina, perkawinan hubungan terlarang yang dilaporkan pihak lain.

Bentuk-bentuk perkawinan abnormal di atas dapat melahirkan konflik adat/budaya jika tidak diselesaikan dengan mekanisme penggunaan kalo sara melalui tradisi *mombesara* sebagai sistem simbolik dan fokus kebudayaan suku Tolaki. Secara holistik terdapat 5 jenis perkawinan yang tidak normal (tidak ideal), yang membutuhkan peran *Pu'utobu*, antara lain:

Perkawinan hamil diluar nikah dikenal dengan *mombokomendia*

Perkawinan ini terjadi jika seorang pemuda menghamili seorang anak gadis ataupun seorang janda sebelum berlangsungnya pernikahan secara resmi. Dalam perkawinan ini, aturan yang dipakai adalah aturan adat *melanggahako*, yakni adat pemberitahuan oleh pihak keluarga laki-laki kepada orang tua pihak perempuan oleh *pu'utobu*. *Melanga* berarti sesuatu yang tersembunyi dibuka atau diberitahukan kepada keluarga atau khalayak umum. Adat *melanggahako* ditempuh melalui peletakkan adat dengan benda-benda adat sebagai syaratnya yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum perkawinan.

Peran *Pu'utobu* dalam perkawinan *melanggahako* cukup signifikan karena menjadi mediator terhadap orang tua perempuan untuk memberitahukan bahwa anaknya sedang berisi (*peihi*) bahasa kiasan dalam komunikasi simbolik orang Tolaki. Melalui kalosara *Pu'tobu bersama* pabitaru bersama wakil orang tua laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya seraya memohon maaf bahwa anak laki-laki mereka telah berbuat melanggar adat dan siap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Kawin lari (*Mombolasuako*)

Perkawinan jenis ini dapat terjadi karena empat hal yakni : 1. *Molasu*, dimana seorang laki-laki dan seorang gadis setuju untuk “lari bersama” (biasanya mereka lari menuju rumah Imam, tokoh adat, atau lari dan bersembunyi disuatu tempat) karena orang tua laki-laki maupun orang tua gadis tidak menyetujui hubungan mereka. 2. *Pinolasuako* : dimana seorang laki-laki dan seorang gadis setuju untuk “lari bersama” karena orang tua dari si gadis tidak menyetujui

hubungan mereka, sedangkan orang tua laki-laki setuju. 3. *Mepolasuako* : ini terjadi karena seorang gadis mengajak seorang laki-laki untuk “kawin lari” atau karena seorang gadis mengadu kepada imam atau tokoh adat jika dia melihat gelagat yang kurang baik dari si laki-laki, misalnya gelagat akan ditinggalkan atau si laki-laki menjalin hubungan dengan gadis lain, sementara mereka sudah menjalin hubungan yang intim.

Jika ketiga hal tersebut diatas terjadi, maka pertama-tama yang dilakukan oleh *pu'utobu* menyampaikan kepada pabitaru untuk melaksanakan adat *mesokei* (dapat sekali jalan dengan *mesambepe*, bisa pula dengan bertahap). Jika *mesokei* dilaksanakan dengan bertahap, maka tahap pertama hanya *mesokei* saja dan nanti selanjutnya barulah *mesambepe*. Adat *mesokei* merupakan adat menghalangi agar keluarga pihak laki-laki tidak membunuh si laki-laki yang telah *mombolasuako*. Pengalaman informan tersebut menjadi indikator bahwa bahwa kedudukan kalosara melalui peran mediator *puutobu* dapat meredam amarah orang tua laki-laki (calon suami). Secara psikologis tentu saja keluarga besar orangtua laki-laki dan orang tua perempuan sulit menerima karena hari h perkawinan hampir tiba, undangan sudah disebar, rumah pesta telah berdiri, ongkos perkawinan telah dihantarkan, belum lagi malu yang harus ditanggung oleh mempelai laki-laki.

a. Perkawinan tangkap basah (*Bite Nggukale*)

Perkawinan jenis ini terjadi jika seorang laki-laki dan seorang perempuan mengadakan pernyataan pengakuan kepada orang tua, pemerintah, tokoh agama, dan keluarga

bahwa selama ini mereka telah hidup bersama layaknya sepasang suami-isteri. Jenis perkawinan ini sangat melanggar adat karena selain memberi aib dalam keluarga, juga mengganggu norma-norma sekitar. Dalam bahasa Tolaki disebut *okula* (bersina) bisa mendatangkan bala atau azab, misalnya ketika panen penduduk tidak berhasil karena hama tikus, terjadi banjir dan bencana, atau kematian anggota keluarga secara berurutan hal itu dipercaya karena ada yang tertangkap basah atau tinggal serumah tanpa ikatan yang sah (kumpul kebo)

Pu'utobu sebagai pemimpin adat memiliki solusi pemecahan masalah melalui adat *melanggahako*. Adapun tahapan pelaksanaan adat *melanggahako* adalah pemberitahuan kepada orang tua atau keluarga pihak perempuan, yang dilaksanakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1) *Monggakasi Warumata (ruo mata)* yang terdiri atas :

a) *Pohunggai Worumata* 1 lembar kain sarung

b) *Pohunggai Sokibiri* 1 lembar kain sarung

2) Adat *taapombonaanaa akoo (ruo mata)* yakni 2 lembar sarung. Secara simbolis, adat ini memiliki makna yang sama sebagaimana dalam proses penyelesaiannya kasus perkawinan karena *mombokomendia* (menghamili seorang gadis).

3) Sebungkus kapur sirih, pinang, dan tembakau, yang dibungkus dengan pelepah pinang (*bite tinongo*) dan tidak dibungkus dengan sarung serta tidak diikat.

Perkawinan mengambil tunangan atau isteri orang lain (*Umoapi*)

Perkawinan jenis ini terjadi jika seorang laki-laki merampas/mengambil

seorang gadis yang merupakan tunangan seseorang (*umoapi saraupu*), atau merampas/mengambil seseorang perempuan yang merupakan isteri seorang laki-laki (*umoapi wali*). *Umoapi* merupakan perkawinan yang sangat terlarang dan bagi Orang Tolaki ini merupakan pelanggaran berat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan Orang Tolaki hal ini sering terjadi sehingga penanganannya harus khusus.

Adapun syarat penyelesaiannya oleh *pu'utobu* adalah sebagai berikut :

a. *Mekindoroa* merupakan upaya menebus kesalahan atau adat untuk mencari perlindungan karena si laki-laki telah melakukan kesalahan yang besar yakni *umoapi saraupu*.

b) *Umoapi Wali*

Jika terjadi hal sedemikian maka proses dan tahapan penyelesaiannya menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- *Mowea* adalah pelepasan hak sebagai istri. Pada adat *mowea* ini, pihak laki-laki harus membayar denda adat berupa : 1 pis kain kaci putih dan 1 ekor kerbau adat (harus kerbau hidup). Kain kaci merupakan simbol kain kafan bagi si perempuan yang dianggap telah mati (meninggal dunia), sedangkan 1 ekor kerbau dianggap sebagai pengganti leher bagi perempuan yang melakukan *umoapi*. Dalam hal ini kerbau juga dianggap sebagai simbol kematian dari perempuan tersebut.

- *Mosehe* ini bermakna sebagai tolak bala karena telah melakukan perbuatan yang terlarang (proses pelaksanaan *mosehe* dapat dilihat pada bagian hukum adat penyelesaian konflik).

- *Mowindahako* seperti pada perkawinan normal dengan catatan bahwa ini adalah perkawinan janda.

Kawin cerai (*Somba Labu*)

Kata *somba* dalam bahasa Tolaki berarti berlayar, dan *labu* berarti berlabuh. Dalam konteks perkawinan tidak normal, maka *somba labu* adalah perkawinan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan, dan dilanjutkan dengan proses perceraian antara keduanya (kawin-cerai). Proses perkawinan ini dilaksanakan oleh *pu'utobu* melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) *Melangahako*

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah : 1 pis kaci, 1 ekor kerbau, 2 lembar sarung, sebungkus kapur siri, pinang, dan tembakau, yang selanjutnya dibungkus dengan 1 lembar sarung. Hal ini relatif berbeda dengan adat *melangahako* dalam penyelesaian perkawinan tidak normal *bite nggukale*. Dimana ketiga bahan yang terakhir tidak dibungkus oleh kain sarung, dan tidak pula diikat.

- b) Setelah semua dipenuhi maka dilanjutkan dengan *mesambepe* seperti pada perkawinan normal untuk *mowindahako*.

Setelah acara perkawinan maka dilangsungkan pula acara pelepasan atau cerai. Kecuali jika perempuan yang telah dikawini dan akan diceraikan dalam keadaan hamil, maka proses perceraian secara adat ditunda sampai si perempuan melahirkan atau 3 bulan setelah proses melahirkan.

c) *Mobinda*

Ini merupakan acara cerai dengan syarat 1 pis kain akci dan 1 ekor kerbau. Kedua syarat tersebut diatas

disebut *pondutu orai* atau adat penutup rasa malu. Denda adat ini diberikan sebagai konsekuensi dari perceraian yang dilakukan sepihak oleh laki-laki. Jika perempuannya dalam keadaan hamil maka harus pula ditambahkan biaya lainnya berupa :

Biaya selama menunggu kelahiran bayi. Biaya hidup selama 2 tahun.

Penyelesaian Konflik karena Penganiayaan

Dalam masyarakat Tolaki, apabila terjadi suatu sengketa penganiayaan atau pembunuhan di tengah anggota masyarakatnya maka yang sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah *pu'utobu* untuk melakukan perlindungan hukum. Perdamaian harus menjadi tujuan satu-satunya dari dilakukannya prosesi adat Mombesara tersebut sehingga mediator harus mengupayakan sedemikian rupa untuk dapat mewujudkannya. Jika tidak, maka *Pu'utobu* dapat bersikap tegas terhadap pihak yang tidak mau mengalah dan tetap tidak mau memaafkan pihak lawan, serta tetap bersikukuh pada pendiriannya walaupun pendiriannya tersebut ternyata kurang tepat untuk tetap dipertahankan pada kondisi dan situasi tersebut. Disinilah peran *Pu'utobu* harus benar-benar nyata untuk selalu konsekuen dan tetap pada tujuan awal yaitu menciptakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa

Setelah prosesi adat Mombesara selesai *Pu'utobu* pula yang memiliki peran untuk mengeksekusi hasil pembicaraan para pihak agar dilaksanakan oleh para pihak tersebut dengan penuh komitmen dan *Pu'utobu*

harus mendamaikan kembali para pihak dengan caranya memohon maaf (*mongoni o ambo*) sehingga para pihak yang bersengketa tersebut kembali memiliki hubungan yang rukun, damai dan harmonis sebagaimana sebelumnya.

Eksistensi *pu'utobu* dalam menyelesaikan sengketa penganiayaan seperti pembunuhan proses penyelesaiannya untuk kasus penyelesaian pembunuhan dapat diselesaikan dengan hukum Adat Tolaki yaitu adanya konsensus antara keluarga korban dengan pihak pelaku yang disaksikan oleh *toono motuo*, kapala kambo/kapala desa, *pabitara* untuk berdamai. Pelaku harus memenuhi permintaan keluarga korban dengan menghadirkan *kalosara*. Secara empiris bahwa sesuai ketentuan adat bahwa pelaku harus menanggung denda berupa: (1) satu pis kain kaci sebagai pengganti pembungkus mayat, (2) ongkos pesta kematian, dan (3) satu ekor kerbau sebagai tanda berkabung. Diadakan perdamaian dengan jalan *upacaramosehe* yaitu upacara perdamaian antara keluarga korban dan keluarga pelaku dengan menghadirkan *kalosara* di hadapan kedua belah pihak.

Penyelesaian Sengketa Antar Pemimpin Kelompok dalam Masyarakat Suku Tolaki

Hukum adat Tolaki yang biasa disebut dengan istilah "Sara" direpresentasikan melalui suatu benda atau atribut yang disebut dengan Kalo atau lebih sering disebut Kalosara yang berperan sebagai unsur pokok dan motor penggerak penyelesaian sengketa antar pemimpin dalam penyelesaian sengketa masyarakat Suku Tolaki khususnya di Kecamatan meluhu dimana penelitian ini dilakukan. Nilai-nilai hukum yang

terkandung dalam Kalosara inilah yang mampu memberikan kesadaran hukum yang tinggi kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara antar pemimpin melalui proses penyelesaian sengketa alternatif ,dimana unsur lembaga adat Sara Wonua yang terdiri dari *Pu'utobu, Tonomotu'o, Tolea* dan *Pabitara* melalui penggunaan instrumen Kalosara yang beraktifitas dan secara langsung bekerja dalam hal melakukan pertemuan demi pertemuan untuk melakukan prosesi adat . Mombesara (Upacara Adat) terhadap para pihak yang bertikai membicarakan permasalahan atau sengketa yang dialami, hingga bila nilai-nilai hukum Kalosara dan unsur lembaga adat ini tidak ada, maka penyelesaian sengketa alternatif dalam masyarakat Suku Tolaki juga tidak akan berjalan.

KESIMPULAN

Pertama, kepemimpinan *Pu'utobu* dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat suku Tolaki menunjukkan masih kuatnya pengaruh ketokohan dan kharisma *pu'utobu* ditengah proses penyelesaian konflik melalui mekanisme formal melalui instansi negara dan keamanan. **Kedua,** temuan menunjukkan keberadaan simbol *kalosara* melalui tradisi *mombesara* di tengah-tengah pihak yang berkonflik dapat meredam amarah konflik karena *kalosara* memiliki nilai simbolik yang bagi para pelanggarnya dalam kepercayaan dan tradisi Tolaki jika tidak diindahkan dapat dikena bala atau azab.

DAFTAR PUSTAKA

Erens E, dkk. 2011. *Hukum Adat Orang Tolaki*, Yogyakarta: perpustakaan nasional.

- Harris, A. 2002. Effective Leadership in Schools Facing Challenging Contexts. *School Leadership & Management*, 22(1), 15-26.
- Irving, M. Zeitlin. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kartono, Kartini. 1985. *Patologi Sosial*. Jakarta; Rajawali Press.
- Koentjaraningrat. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta; Dian Rakyat.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Robbins, Stephen, P. 2003. *Organizational Behaviour*, (Terj; *Organisasi Perilaku*). Jakarta; Indeks Kelompok Gramedia.
- Soepomo, 1979, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramitha.
- Tarimana, Abdurrauf. 1993. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Yukl, G. 2006. *Leadership in Organizations* (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.